

Analisis Peluang dan Potensi Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM pada BTN Syariah

Royyan Ramdhani Djayusman¹, Rafi Nur Azizah²

^{1,2*}Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

Email: ¹royyan@unida.gontor.ac.id, ^{2*}rafinurazizah88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peluang dan potensi akad musyarakah dalam meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BTN Syariah. Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis syariah yang menekankan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah. Namun, penerapan akad ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko moral hazard, kurangnya Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BTN Syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank, analisis dokumen, serta kajian literatur terkait kebijakan dan implementasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM karena sifatnya yang fleksibel dan berorientasi pada kemitraan usaha. Selain itu, mekanisme bagi hasil memungkinkan UMKM untuk memperoleh modal tanpa beban bunga tetap yang sering kali menjadi kendala dalam skema pembiayaan konvensional. Namun, agar akad musyarakah dapat dioptimalkan, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti penguatan mitigasi risiko, peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta dukungan regulasi yang lebih akomodatif. BTN Syariah juga perlu mengembangkan inovasi produk berbasis musyarakah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM. Dengan optimalisasi akad musyarakah, diharapkan akses pembiayaan UMKM semakin luas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Musyarakah, UMKM, BTN Syari'ah.

Abstract

This study analyzes the opportunities and potential of musyarakah contracts in increasing access to financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at BTN Syariah. The musyarakah contract is a form of sharia-based financing that emphasizes the principle of profit sharing between banks and customers. However, the application of this contract still faces various challenges, such as the risk of moral hazard, lack of This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach at BTN Syariah. Data were collected through interviews with bank parties, document analysis, and literature review related to the policy and implementation of musyarakah contracts in Islamic banking. The results show that musyarakah contracts have great potential in increasing access to financing for MSMEs because they are flexible and oriented towards business partnerships. In addition, the profit-sharing mechanism allows MSMEs to obtain capital without the burden of fixed interest, which is often an obstacle in conventional financing schemes. However, for the musyarakah contract to be optimized, a comprehensive strategy is needed, such as strengthening risk mitigation, increasing financial literacy for MSME players, and more accommodating regulatory support. BTN Syariah also needs to develop musyarakah-based product innovations that are more adaptive to the needs of MSMEs. By optimizing the musyarakah contract, it is hoped that access to MSME financing will be wider, so as to encourage inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Musyarakah, UMKM, BTN Syari'ah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia.(Hapsari, Apriyanti, Hermiyanto, & Rozi, 2024) UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Munthe, Yarham, & Siregar, 2023) Pada tahun 2024, sekitar 65 juta unit UMKM tersebar di Indonesia dari berbagai sektor usaha, fashion, kerajinan tangan, dan teknologi digital(W, 2025). UMKM berkontribusi 15, 7% dari total ekspor.(Website, 2025)Hal ini menegaskan bahwa sektor UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan.

Namun, kontribusi besar UMKM belum diiringi dengan kemudahan akses pembiayaan. Hingga pada awal tahun 2025, akses pembiayaan formal bagi UMKM masih terbatas. (BisnisKUMKM, 2024)(PARLEMENTARIA, 2025). Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun dan mematangkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang berguna untuk mempermudah akses pembiayaan UMKM melalui bank dan lembaga keuangan non-bank. Hanya 20% dari total UMKM yang memiliki akses pembiayaan formal. Akses pembiayaan yang terbatas menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.(Ramadhanty, 2024) Rendahnya tingkat literasi keuangan, agunan yang tidak memadai, hingga model bisnis yang belum terdokumentasi menjadi kendala utama dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memberikan solusi pembiayaan bagi UMKM.(Wahab & Mahdiya, 2023) Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta risiko bisnis yang dianggap tinggi oleh lembaga keuangan.(Hanif, Widawati, & Ekonomi, 2024) Oleh karena itu, kehadiran perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan skema yang lebih adil dan fleksibel.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah akad musyarakah.(Hidayatullah, 2020) Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akad musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menekankan prinsip kemitraan antara bank atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)Dalam akad ini, kedua belah pihak berkontribusi dalam permodalan dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Model ini menawarkan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bunga karena menitikberatkan pada konsep bagi hasil.(Rahayu, n.d.)

Namun, meskipun akad musyarakah memiliki konsep yang ideal, penerapannya dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan.(Lubis, Prawiro, Islam, & Syarif, 2024) Salah satu kendala utama adalah tingginya risiko moral hazard, di mana nasabah cenderung kurang transparan dalam melaporkan keuntungan usaha.(Agungnoe, 2024) Selain itu, kurangnya pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM juga menjadi hambatan dalam optimalisasi akad musyarakah. Di sisi lain, regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menerapkan akad ini secara lebih luas. (Hardiati, 2021)Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peluang dan potensi akad musyarakah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya pada BTN Syariah sebagai salah satu bank syariah yang aktif dalam sektor pembiayaan.

BTN Syariah, sebagai bagian dari Bank Tabungan Negara (BTN), memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan UMKM melalui produk-produk pembiayaan syariah yang inovatif. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan berbasis musyarakah masih kurang populer dibandingkan dengan akad murabahah yang lebih banyak digunakan dalam perbankan syariah. (Bahri, 2022) Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana BTN Syariah dapat mengoptimalkan akad musyarakah agar dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) Bagaimana peluang akad musyarakah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada BTN Syariah? (2) Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad musyarakah? (3) Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pembiayaan berbasis musyarakah bagi UMKM? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran akad musyarakah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang partisipan atau subjek yang diteliti. (Mekarisce, 2020) Penelitian ini lebih fokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi, bukan pada angka atau statistik. (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, 2020) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata. (Huyler, 2022) Studi kasus dipilih dengan mempertimbangkan konteks khusus BTN Syariah yang sedang mengembangkan produk pembiayaan berbasis kemitraan, dan untuk memahami dinamika internal lembaga. Unit analisis penelitian ini adalah BTN Syariah Kantor Cabang Solo yang dipandang representatif karena berpotensi dalam mengembangkan pembiayaan produktif syariah di wilayah Jawa Tengah.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mendalami praktik musyarakah pada UMKM yang belum diimplementasikan di bank BTN Syariah. Serta potensi dan dampak yang didapatkan jika menggunakan akad musyarakah pada sektor UMKM. Karena pembiayaan musyarakah di Bank BTN Syariah lebih fokus pada Kontruksi, perumahan, dan modal ventura. Melalui pendekatan ini peneliti ingin menganalisis fenomena yang kompleks dan kontekstual lebih rinci. Dasar musyarakah adalah kemitraan atau kerjasama. Dengan asas tolong menolong dalam pembiayaan UMKM apakah berpotensi dan berpeluang dalam mencapai pemenuhan pembiayaan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan kajian literatur. Penelitian ini dilakukan selama sebulan, pada bulan Januari 2025. Sumber penelitian ini berupa sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan mengajukan wawancara kepada salah satu Branch Manager BTN Syariah Solo Toni Ardiansyah mengenai penelitian yang akan diteliti. Sumber sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel, laporan, dan sumber yang relevan dengan penelitian ini. Data dari wawancara tersebut dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyarakah

Beberapa pendapat ulama mengenai arti syirkah, sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki, syirkah merupakan suatu izin tasharruf yaitu suatu perilaku yang menghasilkan hak dan kewajiban dengan landasan yang syar'i bagi masing-masing pihak.
2. Mazhab Hanbali, syirkah adalah persekutuan dalam hak tasharruf.
3. Mazhab syafi'i, syirkah merupakan berlakunya hak dua belah pihak atau lebih dengan tujuan kerjasama.
4. Sayyid sabiq, berpendapat bahwa syirkah adalah akad antara dua orang yang bekerjasama pada pokok modal dan keuntungan.
5. Hasbi As-Shidiqi, akad syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dengan membagi keuntungannya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah memiliki arti suatu akad kerja sama antara dua atau lebih pada suatu usaha, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Keberadaan musyarakah tertuang dalam Al-qur'an surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

شريك - يشترك - تشارك - يشارك - اشتراك - يشترك - اشراك - يشرك - مشاركة) Syirkah berasal dari bahasa arab () yang memiliki arti sekutu atau teman, perseorangan, perkumpulan, dan perserikatan. Akad Musyarakah adalah suatu perjanjian atau penanaman dana yang dilakukan oleh kedua belah pihak, antara pemilik dana atau barang untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian ditentukan oleh proporsi modal masing-masing. Bentuk syirkah terdiri dari tiga, yaitu:

1. Syirkah daimah/syirkah tsabitah: syirkah yang kepemilikan porsi ra's al-mal setiap syarik tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (syirkah mu'aqqatah) maupun tidak dibatasi.
2. Syirkah yang jangka waktunya dibatasi.
3. Syirkah yang kepemilikan porsi ra's al-mal menjadi salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya.

Rukuk pada akad musyarakah terdiri dari:

1. Sighat, Ijab qabul (shighatul'aqd) dari pihak yang berakad atas kerja sama yang dilakukan. Syarat sah atau tidak dari akad syirkah yang bergantung pada akad yang ditransaksikan.
2. Al-'Aqidain Pihak yang berakad (mitra) (syarik) yang terdiri dari bank dan nasabah. Syarat bagi orang yang melakukan perserikatan adalah berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan. Dan kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, sebab musyarakah berarti harta untuk diusahakan.
3. Mahallul Aql (objek perikatan). Objek yang diakadkan (ma'qud 'alaih) berupa dana atau modal usaha dan kegiatan usaha. Modal ini berupa uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama, yaitu modal yang berupa aset perdagangan.

Dalam perbankan syariah, musyarakah adalah penyaluran modal dari bank dan nasabah yang disepakati dalam kepentingan usaha. Musyarakah lebih diaplikasikan pada pembiayaan proyek. Dimana nasabah dan bank menyediakan dana dengan bagi hasil, dan kontrak yang telah disepakati. Musyarakah juga diterapkan pada modal ventura, dimana bank juga memiliki andil dalam kepemilikan perusahaan. Beberapa manfaat pada akad musyarakah, adalah sebagai berikut:

1. Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Fasilitas yang diberikan berupa mekanisme pengembalian yang disepakati.
3. Bagi hasil dapat menggunakan revenue sharing, bagi hasil dengan perhitungan pendapatan bank atau keuntungan dari pihak ketiga sebelumnya dikurangi biaya – biaya operasional bank.
4. Bank lebih berhati – hati mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan riil yang akan dibagikan.
5. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau pada arus kas nasabah, yang tidak memberatkan nasabah.

Berikut ini keuntungan dan Kerugian dalam Musyarakah, yaitu

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas.
2. Setiap keuntungan pada mitra harus diberikan secara proporsional dengan dasar keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang telah ditetapkan bagi mitra.
3. Setiap mitra boleh memberikan usulan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan dan presentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus jelas dalam akad.
5. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh para mitra secara proporsional menurut kontribusi modal masing – masing.

Jika terjadi kerugian pada nasabah, nasabah harus tetap mengembalikan. Hal ini disebabkan nasabah telah melakukan wanprestasi, seperti lalai dari kewajiban dan rugi, nasabah melakukan sesuatu diluar kewenangannya, tidak boleh melakukan ekspansi usaha diluar kesepakatan, menyalahi kesepakatan. Wajib mengembalikan modal yang dititipkan bank. Tetapi, jika kerugian itu murni atau bukan dari nasabah, seperti meningkatnya bahan pokok karena inflasi sehingga nasabah mengalami kerugian. Kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akad musyarakah, yaitu akuntansi perhitungan laba, jaminan atau agunan, perhitungan royalty fee franchise, hak syuf'ah, eksekusi jaminan, pencampuran akad, multi akad, perbandingan pembiayaan, sistem pengendalian internal, pembiayaan refinancing, risiko pembiayaan musyarakah, blue ocean strategy, penawaran pembiayaan, pengaruh inflasi, sengketa asuransi.(Wahyu & Budianto, 2022).

Praktik Musyarakah pada BTN Syariah

Praktik musyarakah pada BTN Syariah, meliputi:

1. Kontruksi BTN IB, yaitu pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan.
2. Modal kerja BTN IB, yaitu pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dengan akad musyarakah.
3. Investasi BTN IB, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah yang menjalankan usaha produktif, dalam pembelian atau pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi.

BTN syariah memiliki strategi bisnis yang kuat dalam pembiayaan perumahan, yang meliputi pengetahuan tentang risiko, pengelolaan, profit, dan kerugian. Dengan produk seperti Kredit Perumahan Rakyat (KPR). (Wahyu & Budianto, 2022) Bank tersebut dapat memenuhi kebutuhan hunian masyarakat termasuk dalam kepemilikan tanah, dan kontruksi rumah. (Kennedy, Juliana, & Suci Aprilliani Utami, 2020) Hal ini dikarenakan pembiayaan kontruksi dan perumahan lebih stabil dibandingkan UMKM. Implementasi akad musyarakah harus berdasarkan dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, dan keberlanjutan. Dalam praktiknya seringkali pelaku UMKM belum memahami konsep syirkah dengan jelas, kompleksitas dalam manajemen risiko, dan kebutuhan akan transparansi hasil atau pengelolaan di lapangan. (Fathoni & Muzakki, 2024) Hal ini merupakan alasan mengapa tidak semua LKS, dan perbankan syariah menyediakan kemitraan dengan UMKM.

Pembiayaan dengan akad musyarakah pada Bank syariah mencapai 28, 65% pada periode 2021-2022. Sementara kredit UMKM mengalami peningkatan, terutama pada usaha mikro. Potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pembiayaan musyarakah dalam mendukung sektor riil. (Kurniawan & Ichsan, 2023)

Implementasi Pembiayaan Musyarakah

Implementasi pembiayaan musyarakah di BTN Syariah dilakukan dengan mekanisme kerja sama modal antara bank dan nasabah. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Pembayaran pengembalian yang disesuaikan dengan proyeksi cash flow nasabah, yang bukan bunga tetap pada bank konvensional.

Skema Pembiayaan Musyarakah

Berikut ini skema pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Penetapan Nisbah Pada Pembiayaan UMKM

Jika LKS dan perbankan syariah dapat mengurangi resiko tersebut. Terdapat nisbah yang jelas oleh kedua belah pihak. Nisbah seharusnya ditentukan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah). Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam mengedepankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Secara umum, penetapan nisbah bagi hasil pada akad musyarakah berkisar 60-40%, sampai 70-30%, dimana nasabah menerima 60-70% dari keuntungan, sementara bank mendapatkan keuntungan sebesar 30-40%. Rasio ini bervariasi sesuai risiko dan kontribusi yang diambil oleh masing-masing pihak.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakmampuan UMKM dalam Menjadi Nasabah di Perbankan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketidakmampuan UMKM untuk menjadi nasabah di perbankan adalah manajemen keuangan yang lemah. Banyak UMKM tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga menyulitkan mereka untuk menunjukkan kesehatan finansial kepada bank. (Hanif et al., 2024) Selain itu, kurangnya jaminan yang memadai juga menjadi penghalang signifikan. Banyak UMKM tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan, sehingga mereka kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman.

Faktor lainnya adalah prosedur dan persyaratan kredit yang sering kali rumit dan birokratis. Proses pengajuan pinjaman yang panjang dan berbelit-belit dapat membuat pelaku UMKM enggan untuk mengajukan kredit. Selain itu, tingginya suku bunga juga menjadi kendala. Banyak UMKM merasa bahwa bunga kredit yang ditawarkan oleh bank terlalu tinggi, sehingga mereka lebih memilih untuk mencari sumber pembiayaan lain, meskipun dengan risiko yang lebih besar.

Kondisi ekonomi makro juga berpengaruh besar terhadap kemampuan UMKM dalam mengakses kredit. Fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi dapat mengurangi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk UMKM, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Kurangnya pemahaman tentang produk perbankan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi faktor penghambat. (Ramadhanty, 2024) Banyak pengusaha tidak memahami cara kerja pinjaman bank atau manfaat dari akses ke layanan perbankan formal. (Agungnoe, 2024) Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.

Peluang dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di UMKM dengan Akad Musyarakah

Risiko pada setiap akad pembiayaan bervariasi. Dalam musyarakah, risiko menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena setiap pihak akan mendapatkan kerugian dan keuntungan sesuai kontribusi masing-masing. Penanganan risiko harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1. Aspek, Kesulitan, Penangan Risiko dan Implementasi Praktik dalam Kerangka Hukum

Aspek	Kesulitan	Penangan Risiko	Implementasi Praktik dalam Kerangka Hukum
Pengelolaan Usaha (Dr. Deni Kamaludin Yusup, 2015)	Bank menilai pembiayaan umkm berisiko tinggi, karena kurangnya profesionalitas dalam pengelolaan usaha, dan ketidakpastian arus kas yang mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM untuk membayar pinjaman.	-Bank harus melakukan analisis risiko yang komprehensif terhadap calon nasabah 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dalam menilai kelayakan kredit. Implementasi manajemen risiko yang efektif meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam menyediakan UMKM.
Jaminan	Agunan yang tidak memadai, banyak usaha UMKM yang tidak memiliki aset yang dijadikan jaminan sebagai agunan perlindungan jika nasabah melakukan wanprestasi.	- Alternatif jaminan, bank dapat menerima jaminan alternatif seperti invoice atau kontrak kerja sebagai bentuk agunan. -Skema pembiayaan berbasis kemitraan, dengan menerapkan akad musyarakah bank	Hak dan kewajiban

		dan UMKM berbagi risiko dan keuntungan, dan mengurangi ketergantungan pada agunan fisik.	
Pembiayaan Kecil dan Biaya Operasional Tinggi	Pembiayaan yang diberikan UMKM cenderung kecil, sehingga tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan bank.	-Paket pembiayaan khusus yang menyediakan paket pembiayaan dengan biaya administrasi rendah dan skema pembayaran yang fleksibel dalam menarik lebih banyak UMKM. -Kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggandeng lembaga lain untuk berbagi biaya operasional dalam proses pembiayaan.	Bank harus melakukan evaluasi berkala terhadap program pembiayaan yang mereka tawarkan kepada UMKM untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Kurangnya Laporan Keuangan	Banyak pelaku UMKM tidak yang memiliki laporan keuangan yang memadai, sehingga bank sulit untuk menilai kinerja kelayakan usaha tersebut.	Pendampingan administratif, bank dapat memberikan bimbingan kepada UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang baik -Sistem pelaporan sederhana, akan mengembangkan sistem yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.	

Produk musyarakah masih menjai akad inti dalam pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, dan sebagai bentuk intermediasi yang ideal.(Akhmad & Bawafie, 2025). Sistem bagi hasil ini ditentukan dengan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil, dan jumlah pembagian laba yang meningkat secara bersama. Jumlah pembagian laba akan meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan. Berbeda dengan bank konvensional yang jumlah pembayaran buga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat.(Taram, Rahmawati, & Mardiah, 2022)

Analisis Potensi UMKM Sebagai Sektor Yang Layak didanai oleh Bank BTN Syariah

Dengan kontribusi besar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan investasi, UMKM memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting agar berkontribusi dan mendukung inklusi keuangan melalui prinsip hasil, keadilan ekonomi, dan pengurangan risiko. Dukungan pemerintah pada UMKM melalui aspek pendanaan dengan mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2008, yang ditunjukkan untuk memperluas sumber pendanaan dan memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendapatkan kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank, memperbanyak lembaga keuangan dan memperuas jaringan sehingga dapat diakses dan membantu UMKM, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan membantu pelaku mikro dan kecil dalam memperoleh pembiayaan dan layanan atau produk keuangan yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan non bank, baik menggunakan sistem konvensional atau syariah.(Putra SARATIAN, ARIEF, RAMLI, PERMANA, & SOELTON, 2023)

Lembaga ekonomi syariah mengalami pertumbuhan, yang dapat diarahakan untuk membantu pembiayaan UMKM. (Herlina Kurniati; Yulistia Devi, 2022) Hal ini dapat diperkuat dengan memilih segmen yang fokus pada UMKM. Konsep tersebut juga relevan dengan transaksi ekonomi syariah dalam mengembangkan UMKM. Dengan penyaluran dana yang berbasis prinsip-prinsip syariah, penyediaan kases permodalan yang inklusif dan adil, lembaga ini tidak hanya membantu bisnis mereka, tetapi juga dapat mendorong ekonomi rakyat.(Firdausiah, 2023)

Berikut ini skema pembiayaan musyarakah yang efektif dan inklusif untuk UMKM yang dapat diterapkan di BTN Syariah:




Jika penerapan akad sesuai dengan skema diatas, bank akan mendapatkan bagi hasil yang seimbang, dan UMKM juga dapat memiliki sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu. Mengenai mode (term) pembiayaan MMQ para stakeholders dapat mengaplikasikan pembiayaan tersebut dengan memperhatikan dimensi modal syirkah (porsi) bank, jumlah modal syirkah (porsi) nasabah, nisbah bagi hasil, metode pengembalian dana porsi bank, janji pengalihan porsi secara bertahap, term jangka waktu pembiayaan, dan jenis peruntukan pembiayaan.(Solihin & Suarsa, 2019)



Keunggulan yang didapat dengan skema diatas berupa menghilangkan beban cicilan tetap bagi UMKM, dan memberikan kesempatan bagi UMKM tanpa tekanan finansial.

Model Hybrid Musyarakah



Keunggulan yang diperoleh dari skema diatas berupa menurunkan risiko kegagalan usaha, karena mendapat pendampingan dan pengawasan oleh bank dan LKS, dan meningkatkan loyalitas UMKM kepada bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa BTN Syariah telah mengimplementasikan akad musyarakah dalam produk pembiayaan modal kerja, konstruksi, dan investasi dengan mekanisme bagi hasil yang adil dan fleksibel. Namun, pembiayaan musyarakah masih kurang diminati dibandingkan murabahah karena risiko bagi hasil yang fluktuatif dan kompleksitas pengelolaan risiko. UMKM sebagai sektor yang strategis dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional memiliki potensi besar sebagai nasabah pembiayaan musyarakah. Namun, akses mereka masih terbatas akibat kendala dokumentasi, risiko usaha, dan kurangnya literasi keuangan syariah. Penetapan nisbah bagi hasil pada akad musyarakah harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan risiko usaha dan modal yang disediakan. Mitigasi risiko pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan analisis kelayakan usaha, pendampingan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Skema pembiayaan seperti Musyarakah Mutanaqisah, musyarakah murni, dan model hybrid yang menawarkan solusi yang fleksibel untuk mengatasi tantangan pembiayaan UMKM. Sehingga, optimalisasi akad musyarakah dalam pembiayaan UMKM memerlukan sinergi antara BTN Syariah, pemerintah, dan pelaku UMKM dalam memperluas akses, meningkatkan pemahaman, dan mengelola risiko secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa akad musyarakah tidak hanya sesuai dengan karakteristik UMKM yang cenderung kolaboratif, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam struktur bagi hasil yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, disarankan agar bank syariah, termasuk BTN Syariah, lebih aktif dalam mengembangkan produk pembiayaan musyarakah yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik UMKM. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM melalui pembiayaan syariah. Dengan demikian, pengembangan akad musyarakah dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agungnoe. (2024). UMKM Hadapi Tantangan Kegagalan produk, Risiko Kredit dan Persaingan.
- Akhmad, A., & Bawafie, A. (2025). Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam Pengembangan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (Umkm) Melalui Dukungan Perbankan Islam : Tinjauan Empiris Di Indonesia E-mail : alibawafie20@gmail.com, 3(2).
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- BisnisKUMKM, R. (2024). UMKM Outlook 2025. Retrieved from <https://bisniskumkm.com/umkm-outlook-2024/>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Dr. Deni Kamaludin Yusup, M. A. (2015). Pembiayaan Musyarakah Dan Tantangan Kemitraan Usaha Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*.

- Fathoni, A. I., & Muzakki, A. (2024). KONTROVERSI AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH INDONESIA : ANALISIS EKONOMI SYARIAH, 2(1), 147–164.
- Firdausiah, N. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Ekonomi Mikro Dan Kecil. *Esa*, 5(1), 33–45. <https://doi.org/10.58293/esa.v5i1.61>
- Hanif, M. S., Widawati, A. S., & Ekonomi, P. (2024). Analisis determinan kredit macet pada umkm di indonesia, 7(1), 31–45. <https://doi.org/10.30587/jre.v7i1.7036>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia, (4).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5).
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Herlina Kurniati; Yulistia Devi. (2022). Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–76.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpolas Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Huyler, D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, by John Creswell and J. David Creswell. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc. 275 pages, \$67.00 (Paper..., 00(January). <https://doi.org/10.1002/nha3.20258>
- Kennedy, P. P., Juliana, J., & Suci Aprilliani Utami. (2020). Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kpr Syariah Bersubsidi Pada Pt Bank Btn Syariah Cirebon. *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(2), 209–223. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i2.2224>
- Kurniawan, J., & Ichsan, M. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia PENDAHULUAN Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia . Mereka tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhad, 2(3), 381–388.
- Lubis, R., Prawiro, A., Islam, U., & Syarif, N. (2024). PERAN FATWA DSN MUI DALAM PENYESUAIAN PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH : PERSPEKTIF, 4(2), 227–240. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.69>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614.
- PARLEMENTARIA, L. T. (2025). Komisi XI Dorong OJK Permudah Akses Pembiayaan bagi UMKM. Retrieved from <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/06/komisi-xi-dorong-ijk-permudah-akses-pembiayaan-bagi-umkm/>
- Putra SARATIAN, E. T., ARIEF, H., RAMLI, Y., PERMANA, D., & SOELTON, M. (2023). INTRODUCTION OF SHARIA FINANCING CONTRACTS FOR THE INDONESIAN MSMEs. *Iccd*, 5(1), 296–301. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.618>
- Rahayu, R. (n.d.). Jurnal Keislaman, (2), 176–185.
- Ramadhanty, N. (2024). OJK membuat peta jalan industri penjaminan untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh akses permodalan. *Tirto.Id*.
- Solihin, D., & Suarsa, A. (2019). Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 3(1), 10–12. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp136-160>
- Taram, H. S., Rahmawati, R., & Mardiah, S. (2022). Jurnal of Community Development in Islamic Studies Fakultas Agama Islam – Universitas Islam. *Jurnal of Community Development in Islamic Studies*, 01(02), 8–13.
- W, D. (2025). Prospek UMKM 2025. Retrieved from <https://www.krjogja.com/opini/1245495744/prospek-umkm-2025>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713>
- Wahyu, E., & Budianto, H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.
- Website, A. S. (2025). Pemerintah Perluas Akses Keuangan UMKM untuk Tembus Pasar Ekspor. Retrieved from <https://snki.go.id/pemerintah-perluas-akses-keuangan-umkm-untuk-tembus-pasar-ekspor/>